

JURNAL SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. PARNA AGROMAS DAN
CV.VALFER LESTARI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELAKSANAAN KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan oleh :
Vanessa Dasenta Demokracia**

**N P M : 160512310
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JURNAL SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. PARNA AGROMAS DAN
CV.VALFER LESTARI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELAKSANAAN KONTRAK
KERJA KONSTRUKSI DI KABUPATEN SEKADAU PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan oleh :
Vanessa Dasenta Demokracia**

**N P M : 160512310
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui,
Oleh Dosen Pembimbing 6 Desember 2019**

Dosen Pembimbing



N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. PARNA AGRO MAS DAN CV. VALFER LESTARI TERHADAP PIHAK KETIGA YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

VANESSHA DASENTA DEMOKRACIA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
vanesshaddemokracia@gmail.com

Abstract

The dock construction contract between PT. Parna Agromas and CV. Valfer Lestari does not contain provisions regarding the protection and responsibility of third parties outside the contract. This study aims to find out how the legal responsibilities of PT. Parna Agromas and CV. Valfer Lestari to third parties who suffer losses due to the implementation of construction work contracts. This research is an empirical study. The type of research data is primary data and secondary data with primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of literature studies and interviews with respondents. The data analysis method used in this legal research is qualitative. Legal liability for losses suffered by third parties due to the implementation of construction work contracts between PT. Parna Agromas and CV. Valfer Lestari, is the responsibility of CV. Valfer Lestari as the party carrying out construction work. While PT. Parna Agromas as the employer helps in legal aspects of the CV. Valfer Lestari needs help. This is based on the provisions of Article 1339 and Article 1365 of the Civil Code. In this case, the principle adopted by PT. Parna Agromas and CV. Valfer Lestari is the principle of strict liability. The compensation process is carried out in a family way and involves local village officials.

Keywords: Legal responsibility, loss, and construction work contract

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, hingga saat ini masih terus melaksanakan kegiatan pembangunan. Pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan pembangunan nasional di berbagai aspek. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan industrial, serta adanya percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka semakin banyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan tersebut dan demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Segala aspek dalam jasa konstruksi sudah diatur dan harus dilakukan mengacu pada Undang-Undang tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Dengan adanya pengaturan dalam bidang jasa konstruksi, akan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, sangat dimungkinkan timbulnya permasalahan, baik antara pengguna jasa

Oleh karena itu, semakin banyak pula pihak yang menawarkan jasa untuk melakukan pekerjaan pembangunan tersebut atau lebih dikenal dengan istilah layanan jasa konstruksi.

Pengaturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hal ini diatur untuk memenuhi tuntutan kebutuhan serta tata kelola yang baik dan penyelenggaraan jasa konstruksi dan penyedia jasa, maupun antara pengguna jasa dan penyedia jasa dengan pihak ketiga. Permasalahan dalam konstruksi sering melibatkan sektor hukum lainnya, yang paling sering terlibat adalah sektor hukum

bidang ketenagakerjaan, perbuatan melawan hukum, bahkan hukum pidana.¹

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi jo Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sendiri telah mengatur mengenai tanggung jawab para pihak dalam kontrak kerja konstruksi terhadap pihak ketiga, bahwa mengenai tanggung jawab tersebut harus dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi yang memuat bentuk tanggung jawab mengenai gangguan terhadap lingkungan dan manusia. Tetapi dalam hal ini, ketentuan tersebut belum memberi kejelasan mengenai bentuk tanggung jawab hukum bagi pihak ketiga, sehingga dianggap kurang memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan kontrak kerja konstruksi.²

Pada perjanjian kerjasama antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari mengenai pembuatan dermaga, tidak mencantumkan klausul mengenai tanggung jawab para pihak terhadap pihak ketiga apabila mengalami kerugian. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sudah menyatakan bahwa dalam pembuatan kontrak kerja konstruksi, setidaknya harus memuat hal dan uraian mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja. Sehingga ada ketidaksesuaian antara apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang dengan praktek yang terjadi di lapangan. Selain itu, PT. Parna Agro Mas dan CV. Valfer Lestari

¹ Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

² Nastella br Ginting, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Pihak Ketiga DiDarat Atas Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Sipil*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 7

juga dianggap kurang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang tidak terikat dengan kontrak yang dibuat oleh para pihak. Padahal dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tersebut, sangat besar kemungkinan terjadi kerugian yang dialami oleh para pihak, maupun pihak di luar kontrak konstruksi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dalam arti *legal liability* dimaksudkan kewajiban membayar segala kerugian atau biaya yang timbul.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh di tuntutan, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴ Jika kita kembali kepada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapa pun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut.

2. Prinsip-Prinsip Dalam Tanggung Jawab Hukum

Secara umum, prinsip-prinsip dalam tanggung jawab hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum

³ K Martono dan Ahmad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara*, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 217

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kontrak, diakses 5 September 2019

berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum”, tidak hanya bertentangan dengan undang–undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Secara *common sense*, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.

b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada di pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat ini yang harus menghadirkan bukti–bukti dirinya tidak bersalah.

c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi

diatas. Ada pendapat ahli mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun pengecualian–pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu, ada pandangan yang agak mirip, yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada *strict liability*, hubungan itu harus ada, sementara pada *absolute liability*, hubungan itu tidak selalu ada.

e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini biasanya dikombinasikan dengan prinsip–prinsip tanggung jawab lainnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha.⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Pihak Ketiga

1. Pengaturan Hukum Kontrak Berdasarkan Kitab Undang–Undang Hukum Perdata

Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang–undang berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik

⁵ Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet.3*, Grasindo, Jakarta, hlm. 73 - 80

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak, yang mana persetujuan itu tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan undang-undang. Pada dasarnya persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, yang perlu digaris bawahi adalah persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga. Apabila perjanjian menyebabkan kerugian bukan hanya kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tetapi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yaitu pihak yang tidak berada atau mengikatkan diri kepada perjanjian, maka tetaplah diberikan hak untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Selanjutnya bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.⁶

Berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya. Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mererka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Berdasarkan Pasal 1369 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemilik sebuah gedung bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh ambruknya gedung itu seluruhnya atau sebagian, jika itu terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan atau karena kekurangan dalam pembangunan ataupun dalam penataannya.

Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak.⁷

⁶ Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung, hlm 4

⁷ Heru Sugiyono, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan", *Jurnal Yuridis*, Vol 4, No 1, hlm. 103

2. Bentuk Tindakan Ganti Rugi

Terdapat beberapa tindakan ganti rugi yang dapat dilakukan ketika sebuah pelanggaran kontrak terjadi. Tindakan ganti rugi ini dapat dibedakan menjadi:

- a. Ganti rugi (*damages*), terdapat 2 bentuk yaitu *liquidated damages* dan *unliquidated damages*.

Semua bentuk ganti rugi atas pelanggaran kontrak berupa sejumlah uang. Apabila ganti rugi diberikan bukan dalam bentuk uang, maka disebut tindakan setara (*equitable remedies*). *Unliquidated damages* adalah tindakan ganti rugi berupa sejumlah uang yang belum ditetapkan besarnya di dalam kontrak. Sedangkan *liquidated damages* adalah tindakan ganti rugi berupa sejumlah uang yang telah ditetapkan besarnya di dalam kontrak.

- b. *Quantum meruit*.

Istilah *quantum meruit* merupakan sebuah frasa dari bahasa latin yang berarti “apa yang telah diperoleh seseorang”. Dalam konteks hukum kontrak, *quantum meruit* berarti “nilai logis atas pekerjaan yang telah dilaksanakan”. Besarnya nominal *quantum meruit* ditentukan oleh pengadilan dan *quantum meruit* biasanya hanya berlaku di negara-negara persemakmuran.

- c. Tindakan lain yang setara (*equitable remedies*), terdapat 2 bentuk yaitu *specific performance* dan *injunction*.

Specific performance merupakan sebuah perintah dari pengadilan yang memaksa salah satu pihak untuk melakukan sebuah tindakan tertentu, biasanya digunakan untuk memaksa pihak tersebut untuk memenuhi kewajibannya di dalam kontrak. Sedangkan *injunction* adalah sebuah perintah pengadilan yang memaksa salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sebuah tindakan tertentu. Ada dua jenis *injunction* yaitu *prohibitory injunction* (perintah kepada terdakwa untuk tidak

melakukan sesuatu) dan *mandatory injunction* (perintah kepada terdakwa untuk melakukan sesuatu).⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu pembangunan.

Secara luas, proyek-proyek konstruksi dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Konstruksi Gedung

Konstruksi gedung adalah bangunan yang digunakan sebagai fasilitas umum, misalnya bangunan institusional, pendidikan, industri ringan (seperti gudang), bangunan komersial, sosial, dan tempat rekreasi. Konstruksi gedung biasanya direncanakan oleh arsitek dan insinyur sipil, sementara material yang dibutuhkan lebih ditekankan pada aspek-aspek arsitektural.

2. Konstruksi Teknik

Konstruksi teknik melibatkan struktur yang direncanakan dan didesain secara khusus oleh para ahli dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan infrastruktur. Jenis konstruksi ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Konstruksi Jalan

Proyek ini meliputi penggalian, pengurangan, perkerasan jalan, dan konstruksi jembatan serta struktur drainase. Konstruksi jalan biasanya direncanakan oleh departemen pekerjaan umum setempat dan berbeda dengan konstruksi bangunan

⁸ Seng Hansen, 2018, *Manajemen Kontrak Konstruksi (Pedoman Praktis Dalam Mengelola Proyek Konstruksi)*, cet.4, Gramedia, Jakarta, hlm. 55 - 57

dari segi aktivitas antara pemilik, perencana, dan kontraktor.

b. Konstruksi berat

Proyek ini meliputi proyek-proyek utilitas suatu negara, bendungan, pemipaan, transportasi selain jalan raya, transportasi air, dan transportasi udara. Konstruksi ini dibiayai oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah-swasta.

3. Konstruksi Industri

Konstruksi ini biasanya melibatkan proyek-proyek teknik tingkat tinggi dalam manufaktur dan proses produksi. Dalam beberapa kasus, kontraktor dan arsitek menjadi berada pada satu perusahaan untuk mendesain dan melaksanakan pembangunan pabrik bagi pemilik/klien.⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Kontrak Kerja Konstruksi

1. Pengertian Kontrak

Istilah kontrak dalam hukum kontrak merupakan kesepadanan dari istilah *contract* dalam bahasa Inggris. Istilah kontrak dalam bahasa Indonesia sebenarnya sudah lama ada, dan bukan merupakan istilah yang asing.¹⁰

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (*open system*). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.¹¹

2. Pengertian Kontrak Kerja Konstruksi

Pengertian kontrak konstruksi berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kontrak kerja konstruksi dibuat oleh para pihak untuk menyiasati potensi munculnya permasalahan dan sengketa konstruksi.¹² Kontrak kerja konstruksi mengatur mengenai hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian, kontrak kerja konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam proyek, dimana segala hal terkait hak dan kewajiban serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Sehingga kontrak dalam kegiatan jasa konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan konstruksi.¹³

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁴ Penelitian hukum empiris

⁹ Irika Widiasanti dan Lenggogeni, 2014, *Manajemen Konstruksi*, cet.2, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 2 - 4

¹⁰ Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 2

¹¹ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

¹² Seng Hansen, *Op.Cit*, hlm. 10

¹³ Sri Redjeki Slamet, 2016 “Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa”, *Lex Jurnalica (Journal of Law)*, Vol 13, No 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 192

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah – Langkah untuk*

ini bertujuan untuk meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, sehingga penelitian ini dapat juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁵ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden di PT. Parna Agro Mas dan CV. Valfer Lestari untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang terdiri atas:

1) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh penulis didapatkan dari wawancara dengan responden yaitu Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agro Mas dan Bapak Herianto selaku Kepala Administrasi di CV. Valfer Lestari.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku tentang konstruksi, buku tentang hukum perdata, buku tentang hukum kontrak, buku-buku lainnya yang relevan dengan penelitian ini, hasil penelitian tentang tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap pihak ketiga, jurnal hukum tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, jurnal hukum tentang kontrak kerja konstruksi, serta website tentang contoh kasus dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang melibatkan pihak ketiga yang ada kaitannya dengan masalah hukum yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

c. Metode Pengumpulan Data

- 1) Studi kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti, dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis.
- 2) Wawancara dengan responden. Wawancara dilakukan dengan Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agromas dan Bapak Herianto selaku Kepala

Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum), cet.1, Refika Aditama, Bandung, hlm.83

¹⁵ *Ibid*, hlm. 95

Administrasi di CV. Valfer Lestari sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama pembuatan dermaga di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari yang berkedudukan di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

e. Responden

Responden merupakan pihak dalam perjanjian kerjasama pembuatan dermaga di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, yakni Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agromas dan Bapak Herianto selaku Kepala Administrasi di CV. Valfer Lestari.

f. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu data yang di dapatkan dari berbagai sumber, dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya.

g. Proses Berpikir

Proses berpikir atau bernalar yang digunakan adalah dengan cara induktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat khusus kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang umum.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum PT. Parna Agromas Dan CV. Valfer Lestari Terhadap Pihak Ketiga Yang Mengalami Kerugian Akibat Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat

Kontrak kerja konstruksi antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari, merupakan kontrak pembuatan dermaga PAM di Desa Sungai Ayak Satu dan

Desa Sungai Ayak Dua, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Dermaga yang dibangun merupakan dermaga milik PT. Parna Agromas yang digunakan hanya untuk kepentingan PT. Parna Agromas. Jadi tidak digunakan untuk kepentingan umum lainnya.

Kontrak kerja konstruksi pembuatan dermaga antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari tidak memuat adanya ketentuan mengenai perlindungan dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak terhadap pihak ketiga. Sehingga, kurang memberikan perlindungan kepada pihak ketiga. Padahal berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi *jo* Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konsultasi Konstruksi, mengenai perlindungan dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak terhadap pihak ketiga diatur dalam kontrak kerja konstruksi.

Menurut Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager yang mewakili PT. Parna Agromas, bahwa CV. Valfer Lestari merupakan kontraktor tetap di PT. Parna Agromas dan sejak awal banyak berkontribusi dalam kemajuan PT. Parna Agromas. Menurutnya, segala pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Valfer Lestari dinilai sangat memuaskan. Oleh karena itu, dalam proyek pembuatan dermaga, perusahaan juga mempercayakan proyek tersebut kepada CV. Valfer Lestari. Hal ini juga dilakukan untuk menjaga adanya kepercayaan antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari.

Menurut Bapak Herianto selaku Kepala Administrasi yang mewakili CV. Valfer Lestari, bahwa CV. Valfer Lestari dan PT. Parna Agromas sudah mulai bekerjasama sejak tahun 2011 hingga saat ini. Proyek yang dikerjakan pun ada berbagai macam, seperti pembuatan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 76

jalan, angkutan, dan yang terbaru ini adalah pembuatan dermaga.

Berdasarkan hasil penelitian, kontrak kerja konstruksi pembuatan dermaga yang dilakukan oleh PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari, tidak memuat secara lengkap uraian-uraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan dermaga yang dilakukan oleh CV. Valfer Lestari dimungkinkan terjadinya kerugian yang dapat dialami oleh pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan pihak yang tidak terikat dalam kontrak kerja konstruksi pembuatan dermaga antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari, misalnya saja masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar proyek pembangunan dermaga tersebut. Dalam kontrak kerja konstruksi pembuatan dermaga tersebut, tidak terdapat klausul mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, dan tidak memuat mengenai tanggung jawab para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian bagi pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Sehingga dalam hal ini, PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

Menurut Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager yang mewakili PT. Parna Agromas, meskipun mengenai tanggung jawab para pihak terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian tidak dicantumkan dalam kontrak, biasanya tanggung jawab tersebut

diserahkan kepada pihak kedua yang merupakan pelaksana pekerjaan konstruksi, sedangkan PT. Parna Agromas hanya membantu dalam urusan-urusan legal atau hukumnya saja. Hal ini dikarenakan CV. Valfer Lestari merupakan pihak yang mengerjakan langsung pekerjaan tersebut dan kemungkinan besar apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan kerugian, maka CV. Valfer Lestari yang bertanggung jawab.

Kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tentu tidak secara langsung dapat dilakukan ganti kerugian, tetapi memerlukan tahapan maupun proses. Pihak ketiga yang mengalami kerugian, tentu akan menunggu hingga proses selesai untuk mendapatkan ganti kerugian. Berkaitan dengan pemberian ganti kerugian kepada pihak ketiga, dilakukan secara kekeluargaan oleh para pihak dalam kontrak kerja konstruksi, serta melibatkan pengurus desa setempat. Hal ini dikarenakan di Desa Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, masyarakatnya masih memegang teguh adat dan budaya setempat, khususnya masyarakat adat Dayak. Besarnya ganti kerugian yang diberikan pun sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pengurus desa setempat.

Menurut Bapak Herkulanus Rudi selaku Senior Manager di PT. Parna Agromas, pihak perusahaan dan CV. Valfer Lestari sudah melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat dialami oleh para pihak maupun pihak ketiga. Sebelum pekerjaan pembuatan dermaga dilaksanakan, pihak perusahaan dan CV. Valfer Lestari sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat di sekitar proyek.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kesepakatan antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari,

tanggung jawab hukum atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat pelaksanaan kontrak kerja konstruksi antara PT. Parna Agromas dan CV. Valfer Lestari, menjadi tanggung jawab CV. Valfer Lestari sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Sedangkan PT. Parna Agromas selaku pemberi kerja, membantu dalam aspek hukum apabila CV. Valfer Lestari memerlukan bantuan. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada pihak ketiga diberikan sesuai dengan kerugian yang senyatanya diderita oleh pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini, prinsip yang dianut oleh CV. Valfer Lestari adalah prinsip *strict liability*. Proses ganti kerugian dilakukan secara kekeluargaan, serta melibatkan pengurus desa setempat.

5. REFERENSI

A. Buku

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum)*, Refika Aditama, Bandung.
- Irika Widiasanti dan Lenggogeni, 2014, *Manajemen Konstruksi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- K Martono dan Ahmad Sudiro, 2010, *Hukum Angkutan Udara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika.
- Seng Hansen, 2018, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta.

Suwardjoko Warpani, 1990, *Merencanakan Sistem Pengangkutan*, Penerbit ITB, Bandung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Jurnal

- Heru Sugiyono, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Jaminan Ketika Tidak Dilaksanakannya Prinsip Kehati-Hatian Oleh Bank Dalam Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan”, *Jurnal Yuridis*, Vol 4, No 1
- Sri Redjeki Slamet, 2016, “Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa”, *Lex Journalica (Journal of Law)*, Vol 13, No 3, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

D. Skripsi

Nastella br Ginting, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Maskapai Penerbangan Terhadap Pihak Ketiga DiDarat Atas Akibat Kecelakaan Pesawat Udara Sipil*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

E. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kontrak, diakses 6 September 2019